



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

MODEL : IOS II

IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

Nomor : W.i/I/PP.005.1/ . 220 /19 90 .

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya *) Sukabumi
..... Nomor : Mi-12/SG.00/349/1987 Tanggal 16 Agustus 1987
tentang permohonan izin operasional bagi Madrasah Tsanawiyah, disertai persyaratan yang
diperlukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
Jawa Barat Nomor : W.i/KA.010.1/33/1986 tanggal, 17 Juni 1986.

Pada prinsipnya kami *menyetujui dan memberikan izin* kepada Madrasah Tsanawiyah
TARBIYATUL AULAD Kampung Tarisi Desa Sirnajaya Kec. Warungkiara Kab.Sukabumi
yang didirikan oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi *) AMALUSSIDDIQIN
Nomor : - 4 - Kabupaten/Kotamadya *) Sukabumi
untuk melaksanakan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran *tahun ajaran*
kedua terhitung mulai tahun ajaran 1989 / 1990 dan berlaku sampai dengan tanggal
1 Juni - 1990

Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh *Piagam pada tahun ajaran ketiga*.

Kepada Pimpinan Madrasah Tsanawiyah tersebut di atas agar mengadakan konsultasi, dan
kordinasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan
Kelompok Madrasah Tsanawiyah setempat, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Izin operasional ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah setempat, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : B A N D U N G .

PADA TANGGAL : 6 - 3 - 19 90

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan
Agama Islam,



Drs. H.A. YUNUS.
NIP. 150 088 250

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten
Kotamadya *) Sukabumi
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di
Kabupaten/Kotamadya *) Sukabumi
3. Yth. Ketua KKM MTsN Pasiripis
Kab. Sukabumi .

Kete : Scen



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUKABUMI**

Jalan Pelabuhan II Km. 6 Lembursitu Telp. 61760
SUKABUMI

SURAT IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor: Mi-12/SG.00/ 349 /1987.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI

Berdasarkan Surat Permohonan dari
Panitia Mandiri Mts.Tarbiyatul Aulad Tarisi Warungkiara

Nomor 01/Pan/Mts/1987

Tanggal 15 Juli 1987

MEMBERI I ZIN KEPADA :

1. Nama Madrasah : Mts.TARBIYATUL AULAD
2. Madrasah tingkat: TSANAWIYYAH
3. Alamat : TARISI KEC.WARUNGIARA KAB.SUKABUMI RW.
Desa SIRNAJAYA
Kecamatan WARUNGIARA
Kabupaten Sukabumi

4. Didirikan oleh : Panitia

5. Nama Kepala Madrasah : A. BADEN.

UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR de-
ngan ketentuan sbb:

1. Madrasah tersebut harus menggunakan Kurikulum yang dikeluarkan oleh DEPARTEMEN AGAMA RI.
2. Menyelenggarakan Tata Usaha Madrasah.
3. Menyelenggarakan Administrasi Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menyediakan tenaga pengajar (guru) sesuai dengan kebutuhan.
5. Jumlah murid tiap kelas tidak boleh kurang dari 20 orang.
6. Tidak mengikut sertakan siswa untuk Ebtan sebelum memiliki Piagam Status Akreditasi.
7. Berusaha memiliki gedung sendiri.
8. Tidak menggunakan bangunan Sekolah/Madrasah Negeri.
9. Berusaha untuk dibuka pagi.
10. Surat ini berlaku sejak tahun ajaran 1987/1988 sam bil menunggu diterbitkannya Piagam Status Akreditasi dari Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat dan lam hal ini Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam.

Dibuat : di Sukabumi
Tanggal: 16 AGUSTUS 1987.

In. Kepala Kantor,
Kepala Seksi Perguruan Agama Islam.

Drs. U. Bustomi

NIP. 150053306.